

KAJIAN IMPLEMENTASI PRINSIP ‘*RESPONSIBILITY TO PROTECT*’ (R TO P) DALAM PRAKTIK INTERNASIONAL KASUS GENOSIDA DI RWANDA

Ferdinand Pusriansyah¹, Fadjrin Wira Perdana², Yohan Wibisono³, Irwan⁴ dan Sri Kelana⁵

Politeknik Transportasi SDP Palembang, Indonesia^{1,3,4 dan 5} dan Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia²
Email: ferdi.p82@gmail.com¹, fadjrinwira@gmail.com², yohanwibisono@gmail.com³, irwanpasang07@gmail.com⁴ dan kelanasribu@gmail.com⁵

Abstrak

Persyaratan para *founding fathers* dalam konstitusi bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara hukum dan bukan negara yang berdasarkan kekuasaan, tentunya menyiratkan bahwa baik lembaga maupun orangnya tidak kebal terhadap hukum. ketentuan peraturan perundang-undangan nasional dan internasional yang berlaku, dalam hal melakukan tindak pidana pada umumnya termasuk pelanggaran hak asasi manusia yang berat dalam kategori kejahatan terhadap kemanusiaan. Pelanggaran hak asasi manusia yang berat dalam kategori kejahatan terhadap kemanusiaan termasuk dalam jenis hak yang tidak dapat diganggu gugat, yaitu hak yang pelaksanaannya bersifat mutlak dan tidak dapat dikurangi walaupun dalam keadaan darurat. Negara-negara yang melanggar undang-undang yang tidak dapat diganggu gugat ini akan dikutuk sebagai negara yang telah melakukan pelanggaran HAM berat. Krisis kemanusiaan di abad 21 merupakan masalah yang menjadi tantangan besar di dunia global saat ini. Meluasnya kekerasan dan sikap apatis di suatu negara menjadi topik perbincangan terkini di era demokrasi yang membela nilai-nilai hak asasi manusia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif melalui sebuah kajian pustaka. Pada dasarnya metode penelitian merupakan cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data untuk tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan pengertiannya, penelitian kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang pada umumnya berupa informasi. Prinsip R to P dapat diterapkan dalam penyelesaian kasus genosida di Rwanda. Argumennya adalah bahwa pemerintah Rwanda yang berkuasa tidak dapat menjalankan fungsinya melindungi keselamatan dan kehidupan warganya serta memastikan kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, adalah tepat bagi masyarakat internasional untuk campur tangan di Rwanda atas nama kemanusiaan dalam bentuk komitmen politik dan moral yang disepakati oleh Negara-negara di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Kata kunci: Implementasi Prinsip; *Responsibility to Protect*; Praktik Internasional; Genosida

Abstract

The requirements of the founding fathers in the constitution that the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI) is a state based on law and not a state based on power, of course implies that neither institutions nor individuals are immune to the law. provisions of applicable national and international laws and regulations, in terms of committing criminal acts in general, including serious violations of human rights in the category of crimes against humanity. Serious violations of human rights in the category of crimes against humanity are included in the type of rights that cannot be contested, namely rights whose implementation is absolute and cannot be reduced even in an emergency. Countries that violate this inviolable law will be condemned as countries that

Kajian Implementasi Prinsip ‘*Responsibility to Protect*’ (R To P) dalam Praktik Internasional Kasus Genosida di Rwanda

have committed gross human rights violations. The humanitarian crisis in the 21st century is a problem that is a big challenge in today's globalized world. The widespread violence and apathy in a country are the current topics of conversation in the era of democracy that defends human rights values. This study uses qualitative research methods through a literature review. Basically the research method is a scientific method used to obtain data for certain purposes and uses. Based on its understanding, qualitative research is a research method which is generally in the form of information. The R to P principle can be applied in solving the genocide case in Rwanda. The argument is that the ruling Rwandan government cannot perform its function of protecting the safety and lives of its citizens and ensuring their well-being. Therefore, it is appropriate for the international community to intervene in Rwanda on behalf of humanity in the form of political and moral commitments agreed upon by States under the auspices of the United Nations..

Keywords: *Implementation of the Principles; Responsibility to Protect; International Practice; Genocide*

Pendahuluan

Berdasarkan 7 April 1994, pasukan bersenjata Rwanda membunuh 10 petugas penjaga perdamaian Belgia. Pembunuhan ini bertujuan untuk mencegah intervensi internasional dalam aksi genosida yang terjadi di negara tersebut (Retnowatik & Pasan, 2021a). Berdasarkan tiga bulan, kelompok ekstremis Hutu yang mengendalikan Rwanda (Putra & SIP, 2021), secara brutal membunuh sekitar 500 ribu hingga 1 juta penduduk sipil Tutsi dan Hutu moderat. Insiden ini merupakan genosida etnis terburuk sejak Perang Dunia II (Nanda & Purnomo, 2021).

Akar genosida ini berasal dari awal 1990-an, ketika Presiden Rwanda Juvenal Habyarimana, seorang penduduk Hutu, mulai menggunakan retorika anti-Tutsi untuk mengkonsolidasikan kekuatannya di antara suku Hutu. Mulai bulan Oktober 1990, ada beberapa insiden pembantaian ratusan penduduk Tutsi. Meskipun kedua kelompok etnis ini sangat mirip, bahkan berbagi bahasa dan budaya yang sama selama berabad-abad (Supriyadi, 2021), undang-undang mengharuskan adanya pendaftaran berdasarkan etnis. Pemerintah dan tentara Rwanda mulai mengumpulkan Interahamwe (yang artinya “mereka yang menyerang bersama-sama”) (Fani, 2021) dan bersiap untuk menyingkirkan para Tutsi dengan mempersenjatai penduduk Hutu.

Dilansir di *History*, pada Januari 1994, pasukan PBB di Rwanda memperingatkan bahwa pembantaian besar sudah semakin dekat. Pada 6 April 1994, Presiden Habyarimana terbunuh ketika pesawatnya ditembak jatuh. Tidak diketahui apakah serangan itu dilakukan oleh Rwandan Patriotic Front (RPF), organisasi militer Tutsi yang ditempatkan di luar negeri pada saat itu, atau oleh ekstremis Hutu yang mencoba menghasut pembunuhan massal.

Setelah itu, ekstremis Hutu di militer, yang dipimpin oleh Kolonel Theoneste Bagosora, segera beraksi dengan membunuh suku Tutsi dan Hutu moderat dalam beberapa jam setelah kecelakaan Habyarimana. Pasukan penjaga perdamaian Belgia tewas pada hari berikutnya, dan insiden ini menjadi alasan penarikan pasukan AS dari Rwanda. Segera setelah itu, stasiun radio di Rwanda menyiarkan permohonan kepada mayoritas penduduk Hutu untuk membunuh semua penduduk Tutsi di negara tersebut. Tentara dan polisi nasional melakukan pembantaian dan mengancam warga Hutu lain yang enggan ikut serta.

Ribuan orang yang tidak bersalah dijatuhi hukuman mati dengan parang oleh etnis tetangga mereka. Terlepas dari kejahatan yang mengerikan ini, komunitas internasional, termasuk AS, ragu-ragu untuk mengambil tindakan apapun (Thohari & Harjo, 2021). Mereka salah menganggap genosida ini sebagai kekacauan di tengah perang antar-suku (Yusuf Delfina, 2021). Presiden AS Bill Clinton kemudian mengakui kegagalan Amerika untuk menghentikan genosida itu dan menyatakan penyesalan terbesar dari pemerintahannya. Kekacauan ini kemudian diserahkan kepada RPF yang dipimpin oleh Paul Kagame, untuk memulai kampanye militer yang pada akhirnya berhasil mengendalikan Rwanda. Pada musim panas, RPF berhasil mengalahkan pasukan Hutu dan mengusir mereka keluar dari negara dan masuk ke beberapa negara tetangga.

Namun, pada saat itu, diperkirakan 75 persen penduduk Tutsi yang tinggal di Rwanda telah dibunuh.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif melalui tinjauan pustaka. Pada dasarnya metode penelitian adalah metode ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian kualitatif, sebagaimana dipahami, adalah metode penelitian yang umumnya berupa kategori-kategori informasi substantif yang sulit untuk dijumlahkan. Secara garis besar, data dalam penelitian kualitatif terbagi menjadi 3 kategori: 1) data yang diperoleh dari wawancara, 2) data yang diperoleh dari observasi, dan 3) data yang diperoleh dari dokumen atau teks yang kemudian dinarasikan.

Hasil dan Pembahasan

Prinsip '*Responsibility to Protect*' (R to P) adalah norma atau prinsip yang didasarkan pada pemahaman tentang kedaulatan sebagai tanggung jawab (Kuhe & Kaluku, 2021). Konsep 'R to P' didasarkan pada 3 (tiga) pilar utama (Hutabarat & Pratiwi, 2022), yaitu tanggung jawab negara untuk melindungi rakyatnya dari pemusnahan massal, kejahatan perang, pembersihan etnis dan kejahatan terhadap kemanusiaan (Widagdo & Kurniaty, 2021); tanggung jawab masyarakat internasional untuk membantu negara-negara dalam menjalankan tanggung jawabnya tersebut (Sanjivani & Hapsari, 2021); serta tanggung jawab setiap negara anggota PBB untuk merespon secara kolektif, tepat waktu (Retnowatik & Pasan, 2021b) dan tegas ketika suatu negara gagal memberikan perlindungan yang dimaksud, baik dengan cara damai maupun kekerasan di bawah pengawasan Dewan Keamanan (DK) PBB (Sugara, 2021). Intervensi militer hanya bisa dilakukan bila memenuhi kriteria bahwa tindakan tersebut memiliki dasar pembenaran yang adil, tujuan yang benar, sebagai langkah terakhir sesuai dengan kewenangan yang sah dari DK PBB, dilakukan secara proporsional (Adhazar, Suhaidi, Sutiarnoto, & Leviza, 2022) dan yakin bahwa cara tersebut akan berhasil menghentikan kekejaman dan penderitaan massal.

Secara umum dapat dipahami bahwa 'R to P' adalah suatu norma atau prinsip yang didasarkan pada pemahaman bahwa kedaulatan bukanlah suatu hak (*privilege*) tapi merupakan suatu tanggung jawab (*responsibility*) (Jose & Putri, 2021) atau dengan kata lain '*sovereignty as responsibility*'. Hal ini berarti bahwa 'R to P' lebih mengutamakan kewajiban negara, baik secara nasional maupun sebagai bagian dari masyarakat internasional dalam melindungi setiap individu yang berada di bawah kekuasaannya (Cristiana, 2021). Dengan demikian maka suatu pemerintah nasional yang berkedaulatan setidaknya mengemban 3 (tiga) tanggung jawab utama, yaitu:

1. Bertanggungjawab melaksanakan fungsi perlindungan terhadap keselamatan dan kehidupan warga negaranya, serta menjamin kesejahteraan mereka
2. Bertanggung jawab terhadap warga negaranya dan masyarakat internasional melalui keanggotaannya di PBB
3. Pelaksana pemerintahan bertanggung jawab atas tindakan dan kebijakan yang diambilnya.

Berdasarkan hakikatnya 'R to P' merupakan komitmen politik dan moral yang disepakati oleh negara-negara berkaitan dengan tanggung jawab dan kewajiban setiap negara serta masyarakat internasional untuk memberikan perlindungan kepada setiap individu dari tindak kekejaman massal (*mass atrocity*) yang meliputi kejahatan genosida (*genocide*), kejahatan perang (*war crimes*), pembersihan etnis (*ethnic cleansing*) dan kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*).

Menurut prinsip ini setiap Negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi (*responsibility to protect*) rakyatnya dari empat jenis kejahatan tersebut. Selain itu, masyarakat internasional juga mempunyai tanggungjawab untuk membantu negara-negara dalam memenuhi kewajibannya tersebut. Bila karena sesuatu hal negara tidak mampu (*unable*) atau tidak memiliki kemauan (*unwilling*) untuk melindungi rakyatnya, maka masyarakat internasional memiliki tanggung jawab untuk menyelamatkan masyarakat untuk dari pemusnahan massal dan juga dari kejahatan kemanusiaan lainnya.

Kajian Implementasi Prinsip ‘*Responsibility to Protect*’ (R To P) dalam Praktik Internasional Kasus Genosida di Rwanda

Berdasarkan uraian di atas maka prinsip R to P dapat diterapkan dalam penyelesaian kasus Genosida di Rwanda meskipun pola dan bentuk penyelesaiannya tidak seperti yang terjadi di Libya yang menggunakan intervensi militer di bawah mandat PBB. Dalam perspektif prinsip R to P apa yang terjadi di Rwanda telah memenuhi kriteria bahwa pemerintahan yang berkuasa di Rwanda tidak dapat melaksanakan fungsi perlindungan terhadap keselamatan dan kehidupan warga negaranya, serta menjamin kesejahteraan mereka. Dalam tiga bulan, kelompok ekstremis Hutu yang mengendalikan Rwanda, secara brutal membunuh sekitar 500 ribu hingga 1 juta penduduk sipil Tutsi dan Hutu moderat. Insiden ini merupakan genosida etnis terburuk sejak Perang Dunia II.

Kesimpulan

Prinsip R to P dapat diimplementasikan dalam penyelesaian kasus Genosida di Rwanda. Parameternya adalah bahwa pemerintahan yang berkuasa di Rwanda tidak dapat melaksanakan fungsi perlindungan terhadap keselamatan dan kehidupan warga negaranya, serta menjamin kesejahteraan mereka. Oleh karena itu maka sudah semestinya apabila masyarakat internasional dengan modalitas komitmen politik dan moral yang disepakati oleh negara-negara di bawah naungan PBB melakukan intervensi atas nama kemanusiaan di Rwanda.

Bibliografi

- Adhazar, Virajati, Suhaidi, Suhaidi, Sutiarnoto, Sutiarnoto, & Leviza, Jelly. (2022). Tanggung Jawab Negara Atas Digunakannya Senjata Space-Based Missile Interceptor Sebagai Bentuk Upaya Self-Defense dari Negara Penyerang Terhadap Negara Pihak Ketiga Ditinjau dari Hukum Internasional. *Res Nullius Law Journal*, 4(1), 100–126.
- Cristiana, Edelweisia. (2021). Perlindungan Terhadap Pengungsi dan Pencari Suaka di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19. *Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 30–48.
- Fani, Ryan. (2021). Fungsi Penyidik dan Mekanisme Penyidikan dalam Kejahatan Berat HAM Berdasarkan Hukum Pidana Internasional dan Hukum Pidana Indonesia. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 20(2), 69–81.
- Hutabarat, Leonard Felix, & Pratiwi, Nuning Indah. (2022). Pengembangan Pariwisata Natuna Menuju UNESCO Global Geopark. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 6(1), 1–19.
- Jose, Hino Samuel, & Putri, Indah Pratiwi Eri. (2021). Tatanan Global Pada Pembangunan dan Ekonomi Politik Internasional Selama dan Pasca Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Penalaran Dan Penelitian Mahasiswa*, 5.
- Kuhe, Grace Christinery, & Kaluku, Abas. (2021). Diskursus Penegakan Hak Asasi Manusia Di Asean Dan Africa Union Sebagai Organisasi Regional. *JURNAL LEGALITAS*, 14(01), 53–76.
- Nanda, Ni Putu Rianti Sukma, & Purnomo, Joko. (2021). Revisionisme Sejarah Jepang terhadap Peristiwa Pembantaian Nanjing. *Transformasi Global*, 7(1), 43–66.
- Putra, Bama Andika, & SIP, M. I. R. (2021). *Buku Ajar Studi Konflik Dan Perdamaian Internasional*. Deepublish.
- Retnowatik, Frentika Wahyu, & Pasan, Etha. (2021a). Pelaksanaan Prinsip Responsibility To Protect PBB Dalam Penanganan Krisis Kemanusiaan Di Afrika (Republik Afrika Tengah, Sudan & Nigeria). *Jurnal Sosial-Politika*, 2(1), 17–30.
- Retnowatik, Frentika Wahyu, & Pasan, Etha. (2021b). Pelaksanaan Prinsip Responsibility To Protect PBB Dalam Penanganan Krisis Kemanusiaan Di Afrika (Republik Afrika Tengah, Sudan & Nigeria). *Jurnal Sosial-Politika*, 2(1), 17–30.
- Sanjivani, Sukma Bella, & Hapsari, Renitha Dwi. (2021). Hambatan PBB dalam Merespon Mass Atrocity di Suriah pada Tahun 2011-2013. *PROCEEDING INTERNATIONAL RELATIONS ON INDONESIAN FOREIGN POLICY CONFERENCE*, 1(1), 203–222.

Ferdinand Pusriansyah¹, Fadjrin Wira Perdana², Yohan Wibisono³, Irwan⁴ dan Sri Kelana⁵

- Sugara, Robi. (2021). Upaya dan Kontribusi Indonesia dalam Proses Perdamaian di Afghanistan Melalui Bina-Damai. *MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, Dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 5(1), 27–38.
- Supriyadi, Agus. (2021). Perubahan, Pergeseran dan Pemertahanan Bahasa. *Cakrawala Bahasa*, 9(2), 36–48.
- Thohari, Slamet, & Harjo, Indhar Wahyu Wira. (2021). *Teori Sosial: Antara Individu dan Masyarakat*. Universitas Brawijaya Press.
- Widagdo, Setyo, & Kurniaty, Rika. (2021). Prinsip Responsibility to Protect (R2P) dalam Konflik Israel-Palestina: Bagaimana Sikap Indonesia? *Arena Hukum*, 14(2), 314–327.
- Yusuf Delfina. (2021). *Kekerasan Kultural Terhadap Etnis Uyghur Tiongkok Pada Tahun 2014-2021*. Universitas Islam Indonesia.